

RANCANGAN STRATEGIS PENGADILAN TINGGI MANADO



TAHUN 2025 - 2029



PENGANTAR

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Manado tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Manado yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Tinggi Manado sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2025-2029.

Penyusunan Rancangan Renstra Pengadilan Tinggi Manado mengacu Permen PPN/Kepala Bappenas No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 - 2029 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010 – 2035.

Perumusan Rancangan Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Manado agar dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, menggunakan acuan yang jelas, terukur, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel.

Penyusunan Rancangan Renstra Pengadilan Tinggi Manado ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Tinggi Manado melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Manado, 16 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Manado

Amin Sutikno, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	4
A. Kekuatan (<i>Strength</i>)	7
B. Kelemahan (<i>Weakness</i>)	7
C. Peluang (<i>Opportunities</i>)	8
D. Tantangan yang dihadapi (<i>Threats</i>)	9
BAB II VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	11
2.1. VISI DAN MISI	11
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	14
2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	14
Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	21
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	21
Prioritas Nasional (7)	23
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG	25
3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI MANADO	28
3.4. KERANGKA REGULASI	30
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penguatan Integritas	31
3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN	31
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	34
4.1. TARGET KINERJA	34
4.2. KERANGKA PENDANAAN	39
BAB V PENUTUP	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Framework Pengadilan Tinggi Manado	16
Gambar III.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Manado	33
Gambar IV.1. Alokasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029	42
Gambar IV.2. Alokasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029	42

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2020 – 2024	2
Grafik I.2. Target dan Realisasi Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	6

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi Manado Periode Januari 2023 s.d. Desember 2023	5
Tabel I.1. Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi Manado Periode Januari 2023 s.d. Desember 2023	5
Tabel II.1. Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Manado	14
Tabel II.2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado	20
Tabel III.1. Prioritas Nasional (7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	24
Tabel IV.1. Target Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029	35
Tabel IV.2. Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024	36
Tabel IV.3. Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024	36
Tabel IV.4. Perkara Tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024	36
Tabel IV.5. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024	36
Tabel IV.6. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024 ...	37
Tabel IV.7. Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024	37
Tabel IV.8. Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024	38
Tabel IV.9. Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024	38
Tabel IV.10. Kerangka Pendanaan Pengadilan Tinggi Manado	41
Tabel IV.11. Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Manado	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Manado adalah Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum pada Wilayah Sulawesi Utara berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009. Pengadilan Tinggi Manado memiliki fungsi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi, memberikan pengarahan di wilayah hukumnya menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan, mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum, memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta serta menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado meliputi seluruh daerah pemerintahan Sulawesi Utara yang terdiri dari 15 Kabupaten/Kota dan terbagi dalam 8 (delapan) Pengadilan Negeri yaitu :


Pengadilan Negeri Manado, meliputi Kota Manado dan sebagian Minahasa;

1. Pengadilan Negeri Bitung, meliputi Kota Bitung;
2. Pengadilan Negeri Tondano, meliputi Kabupaten Minahasa dan Minahasa Tenggara;
3. Pengadilan Negeri Tahuna, wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Sangihe dan Sitaro (Siau, Tagulandang & Biaro);
4. Pengadilan Negeri Kotamobagu, meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, Kabupaten Bolaang Mangondow Utara, Timur, Selatan dan Kota Kotamobagu;
5. Pengadilan Negeri Airmadidi, meliputi Kabupaten Minahasa Utara;
6. Pengadilan Negeri Amurang, meliputi Kabupaten Minahasa Selatan; dan
7. Pengadilan Negeri Melonguane, meliputi Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pelaksanaan atas Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Tinggi Manado telah berjalan dengan baik :

1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Sepanjang tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Manado berhasil menyelesaikan seluruh perkara yang masuk secara tepat waktu.



Grafik 1.1. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2020-2024

Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yang dilaksanakan dengan ketentuan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Sedangkan khusus untuk perkara tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Manajemen Penanganan Perkara

Sejak diluncurkan pada tahun 2018 dan mulai digunakan pada Pengadilan Tinggi sejak tahun 2020, *E-court* atau *Electronic Court* telah membantu upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan pelayanan yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Pada Pengadilan Tinggi Manado telah terjadi peningkatan rasio pendaftaran perkara banding secara elektronik melalui *E-court*. *E-Court* memberikan manfaat bagi Pengadilan Tinggi Manado, salah satunya menjangkau wilayah terjauh dari Pengadilan Tinggi Manado seperti Kabupaten Kepulauan Talaud (Pengadilan Negeri Melonguane) dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Pengadilan Negeri Tahuna).

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Tinggi Manado terus melakukan perbaikan terhadap pengelolaan informasi yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan

Informasi Publik di Pengadilan. Selain itu, Pengadilan Tinggi Manado meningkatkan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pt-manado.html>, peningkatan pengelolaan website dan media sosial serta peningkatan pelayanan informasi dan pengaduan pada PTSP.

4. Pengawasan Rutin

Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Pengadilan Tinggi Manado terus melaksanakan pengawasan rutin/regular pada masing – masing Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah. Pengawasan rutin/ regular dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan peradilan.

5. Penanganan Pengaduan

Berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Pengadilan Tinggi Manado pada periode 2020 – 2024 terus melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilakukan melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan regular yang secara langsung mendatangi Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado.

6. Peningkatan Pelayanan Publik dan Pembangunan Zona Integritas

Pengadilan Tinggi Manado melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung secara berkesinambungan. Pengadilan Tinggi Manado telah berupaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan, melalui penyediaan sarana dan prasarana. Dalam meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Manado juga telah memanfaatkan sistem pelayanan publik yang berbasis pada teknologi informasi yaitu informasi layanan, pengaduan, survei kepuasan masyarakat & IPAK. Pengadilan Tinggi Manado berhasil mengembangkan aplikasi sendiri yang digunakan untuk layanan publik yaitu Aplikasi AVATAR. Aplikasi AVATAR digunakan untuk Layanan Penyempahan Advokat dimulai dari permohonan penyempahan oleh organisasi Advokat sampai dengan penerbitan Salinan Berita Acara Sumpah digital bagi para advokat yang disumpah di Pengadilan Tinggi Manado. Pengadilan Tinggi Manado terus melaksanakan Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Manado masih dihadapkan dengan beberapa kondisi yang harus dipertahankan maupun diperbaiki dalam rangka meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Manado.

1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Pada tahun 2020 – 2024 Pengadilan Tinggi Manado berhasil menyelesaikan seluruh perkara yang masuk secara tepat waktu.

2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara adalah proses pengelolaan perkara yang dilakukan untuk memastikan perkara diproses secara pasti, transparan, akuntabel serta tepat waktu. Dalam manajemen penanganan perkara, terdapat beberapa tugas yang dilakukan, seperti:

- Penerimaan dan penomoran perkara;
- Penetapan majelis hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- Penetapan hari sidang; dan
- Penetapan putusan.

Setiap aktivitas/alur kerja pada manajemen penanganan perkara memiliki jangka waktu penyelesaian dan *output* sesuai dengan penjabaran pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Manajemen penanganan perkara juga mencakup penggunaan sistem elektronik seperti SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan SPPT-TI (Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi) untuk mempermudah proses administrasi perkara. Aplikasi SIPP dipergunakan sebagai sarana perekam data perkara di seluruh pengadilan, baik tingkat pertama maupun banding di seluruh Indonesia. Dengan perekaman tersebut, penelusuran perkara oleh aparaturnya pengadilan maupun masyarakat pencari keadilan menjadi lebih mudah dan murah. Khusus untuk aplikasi tingkat banding, aplikasi ini dirancang berbasis web, sehingga ketersediaan datanya dapat dilakukan secara *realtime*. Manakala suatu data perkara sudah diinput di dalam SIPP Tingkat Banding maka saat itu juga data perkara tersebut sudah tersedia di web. Selain untuk monitoring penanganan perkara, SIPP juga berfungsi untuk monitoring kinerja aparaturnya pengadilan di mana pemanfaatan SIPP pada Pengadilan

Tinggi Manado belum maksimal karena masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP PENGADILAN TINGGI MANADO PERIODE JANUARI 2023 S.D. DESEMBER 2023		
NO	KRITERIA	NILAI
1	Rasio Penanganan Perkara Banding	93,55
2	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Banding	100,00
3	Jangka Waktu Pengiriman Kembali Berkas ke Pengadilan Pengaju	100,00
4	Rasio Pendaftaran Perkara Banding Secara Elektronik	12,28
5	Pelaksanaan Verifikasi Berkas Perkara	50,00
6	Pendaftaran Perkara Banding	50,00
7	Penetapan Majelis Hakim	49,87
8	Penunjukan Panitera Pengganti	49,76
9	Penetapan Hari Sidang	49,88
10	Input Penetapan Majelis Hakim / Hakim	40,00
11	Input Penunjukan Panitera Pengganti	39,81
12	Input Penetapan Hari Sidang	38,28
13	Input Pertimbangan Hukum	39,31
14	Input Putusan	39,51
15	Verifikasi Salinan Putusan Pada Perkara Banding Elektronik (eCourt)	48,81
16	TTE Salinan Putusan Perkara	50,00
17	Dokumen Elektronik Putusan	50,00
18	Prosentase Upload ke Direktori Putusan	49,38


Tabel I.1. Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi Manado Periode Januari 2023 s.d. Desember 2023

EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP PENGADILAN TINGGI MANADO PERIODE JANUARI 2024 S.D. DESEMBER 2024		
NO	KRITERIA	NILAI
1	Rasio Penanganan Perkara Banding	95,85
2	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Banding	100,00
3	Jangka Waktu Pengiriman Kembali Berkas ke Pengadilan Pengaju	100,00
4	Rasio Pendaftaran Perkara Banding Secara Elektronik	44,59
5	Pelaksanaan Verifikasi Berkas Perkara	50,00
6	Pendaftaran Perkara Banding	49,87
7	Penetapan Majelis Hakim	49,73
8	Penunjukan Panitera Pengganti	50,00
9	Penetapan Hari Sidang	49,87
10	Input Penetapan Majelis Hakim / Hakim	40,00
11	Input Penunjukan Panitera Pengganti	40,00
12	Input Penetapan Hari Sidang	38,25
13	Input Pertimbangan Hukum	39,59
14	Input Putusan	39,29
15	Verifikasi Salinan Putusan Pada Perkara Banding Elektronik (eCourt)	48,61
16	TTE Salinan Putusan Perkara	50,00
17	Dokumen Elektronik Putusan	50,00
18	Prosentase Upload ke Direktori Putusan	49,75

Tabel I.2. Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi Manado Periode Januari 2024 s.d. Desember 2024

3. Kepuasan Masyarakat atas Putusan Pengadilan

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Sepanjang tahun 2020 – 2024, terjadi penurunan terhadap capaian kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi meskipun target sudah diturunkan sejak tahun 2022.



Grafik I.2. Target dan Realisasi Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung. Penguatan sumber daya manusia baik pada bidang teknis maupun non teknis pengadilan akan membantu meningkatkan kinerja organisasi. Mahkamah Agung menetapkan kebijakan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera, panitera pengganti maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian. Sedangkan dalam pola promosi jabatan telah dilaksanakan *fit and proper test*. Akan tetapi, permasalahan mengenai sumber daya manusia masih ditemui karena masih kurangnya pemahaman akan kebijakan dan peraturan yang berlaku, pola penempatan dan promosi jabatan yang belum sesuai dengan kompetensi serta beban kerja yang belum merata karena beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Manado mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang kemudian dikembangkan, mencakup :

1. Merupakan *voorpost* (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wilayah provinsi Sulawesi Utara;
2. Ketersediaan pagu anggaran baik DIPA (01) dan (03) untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Manado, khususnya pemberian tunjangan hakim dan tunjangan kinerja ASN pada Pengadilan Tinggi Manado menjadikan produktivitas kinerja, disiplin dan integritas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat secara signifikan;
3. Penguatan satuan kerja Pengadilan Tinggi Manado melalui beberapa regulasi Ketua Pengadilan Tinggi Manado yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik secara individu maupun secara tim;
4. Pelaksanaan pengawasan baik pengawasan bidang pada Pengadilan Tinggi Manado maupun pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado;
5. Pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Manado yang sudah memanfaatkan teknologi informasi; dan
6. Pelaksanaan *fit and proper test* dalam rangka promosi jabatan.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Manado dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Penyampaian berkas perkara banding dari Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado masih ada yang terlambat/belum sesuai SOP yang telah ditetapkan dan berkas perkara banding masih belum lengkap tetapi sudah diajukan ke Pengadilan Tinggi Manado; dan
 - Ada 2 (dua) Pengadilan Negeri yang secara geografis berada di Kepulauan bahkan Pengadilan Negeri Melonguane yang wilayah hukumnya Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu kabupaten terluar di Indonesia. Sedangkan Pengadilan Negeri Tahuna wilayah hukumnya meliputi 2 (dua) Kabupaten Kepulauan yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Dalam penyelesaian perkara di tingkat pertama, masih ada panitera pengganti di Pengadilan Negeri yang belum menguasai pemberkasan secara elektronik sehingga dalam membuat berita acara masih memanfaatkan tenaga orang lain. Panitera Pengganti belum menguasai aplikasi SIPP sehingga dalam monitoring dan evaluasi ditemukan adanya data pada aplikasi yang belum terisi.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Pengadilan Tinggi Manado telah menjadwalkan pengawasan dan pembinaan ke masing – masing Pengadilan Negeri namun ketersediaan dana untuk melaksanakan kegiatan ini masih terbatas, mengingat pengawasan yang dilakukan bukan hanya terbatas pada penyelesaian perkara tetapi termasuk administrasi perkara, administrasi umum, kode etik hakim dan pegawai. Selain itu, Pengadilan Tinggi Manado turut menyukseskan program Akreditasi Penjaminan Mutu (sejak tahun 2024 berubah menjadi Program AMPUH) bagi seluruh pengadilan negeri di bawah Pengadilan Tinggi Manado.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Pagu anggaran untuk belanja modal tidak selalu ada setiap tahun sehingga Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri masih terbatas dalam hal penyediaan sarana/prasarana yang memadai dan representatif. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan tetapi tidak didukung dengan penyediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana/prasana penunjangnya.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Manado untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Pembaruan terus – menerus aplikasi SIPP
Aplikasi SIPP ini membantu pengadilan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara secara lebih efektif dan efisien. Dengan aplikasi ini pula sistem pelaporan menjadi sederhana dengan berbasis elektronik. Bagi pencari keadilan, aplikasi ini memudahkan mereka untuk mengakses informasi tentang proses atau perjalanan suatu perkara.
- Pendaftaran perkara secara elektronik melalui *e-Court*
- Pemanfaatan *E-Berpadu* (Elektronik Berkas Pidana Terpadu)

Aplikasi yang digunakan untuk mengintegrasikan berkas pidana antar penegak hukum.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Manado untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik pengawasan bidang maupun pengawasan daerah; dan
- Sosialisasi dan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tinggi Manado maupun Pengadilan Tinggi Manado dengan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado, baik administrasi dan manajemen seperti sosialisasi penyusunan laporan-laporan dan penyelesaian kendala-kendala yang muncul.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Telah dibangunnya peradilan terpadu di Sulawesi Utara guna menunjang pemberian pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

6. Aspek Penguatan Integritas para Aparatur Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah WBK/WBBM serta sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

D. Tantangan (*Threats*)

Berikut tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Manado yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

Belum tersedianya pelatihan-pelatihan khusus penggunaan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan teknologi informasi lainnya.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Jumlah sumber daya manusia baik di Pengadilan Tinggi Manado maupun Pengadilan Negeri masih kurang.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan kurang dilaksanakan dengan baik; dan
- Ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang terbatas.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Ada 2 (dua) Pengadilan Negeri yang secara geografis berada di Kepulauan Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah Kepulauan sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Manado membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan prasarana belum mencukupi kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

2.1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Manado. Visi Pengadilan Tinggi Manado yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 – 2035. Visi Pengadilan Tinggi Manado mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI MANADO YANG AGUNG”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Manado, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Manado;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Manado; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Manado.

Penjelasan atas keempat misi tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Manado

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi

kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang. Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/ fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Suatu keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Manado

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu

merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Tinggi Manado menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Manado

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personal peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personal peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Tinggi Manado dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara *online (e-Court)*, keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pengadilan Tinggi Manado untuk menerapkan *one day publish*. Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Tinggi Manado telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung (SIMARI), aplikasi E-SADEWA, E-IPLANS, E-BIMA dan lain – lain.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Manado. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Manado adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses pradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; dan
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Manado adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; dan
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
	b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
	c. Persentase perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
	e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
	b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu
	c. Persentase salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Tabel II.1. Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Manado

2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Manado menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Indikator Kegiatan :

01.Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN);

02.Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA); dan

03.Kualitas Pelayanan Informasi Publik.

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Indikator Kegiatan :

01.Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
3. Persentase perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu;
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; dan
5. Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikator Kegiatan :

01.Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan;

02.Jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang dilaksanakan; dan

03.Jumlah perkara hukum perseorangan yang diselesaikan secara tepat waktu.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu; dan
3. Persentase salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

*Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Manado
yang Agung*

Misi

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Manado;**
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;**
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Manado; dan**
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Manado.**

Tujuan 1 :

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses pradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Tujuan 2 :

Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran Strategis 2 :

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR

a.Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	b.Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	c.Persentase perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu	d.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	e.Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan
--	---	--	---	--

INDIKATOR

a.Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	b.Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	c.Persentase salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
---	--	---

Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikator Kegiatan :

- 01.Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN);
- 02.Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA); dan
- 03.Kualitas Pelayanan Informasi Publik.

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

- 01.Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana

Indikator Kegiatan :

- 01.Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan;
- 02.Jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang dilaksanakan; dan
- 03.Jumlah perkara hukum perseorangan yang diselesaikan secara tepat waktu.

Gambar II.1 Framework Pengadilan Tinggi Manado

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, Sasaran dan IKU digambarkan pada tabel di bawah ini :

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	<p><u>Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu x 100%</u></p> <p>Jumlah perkara perdata yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p><u>Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu x 100%</u></p> <p>Jumlah perkara pidana yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
	c. Persentase perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu	<p><u>Jumlah perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu x 100%</u></p> <p>Jumlah perkara tipikor yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase perkara yang tidak	<p><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi x 100%</u></p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

		mengajukan upaya hukum kasasi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		Laporan Tahunan
		e. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> Index Persepsi Kepuasan Stakeholder </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IPAK Index harus ≥ 80 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	<p><u>Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim tepat waktu x 100</u></p> <p style="text-align: center;">Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	<p><u>Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim tepat waktu x 100</u></p> <p>Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	<p><u>Jumlah salinan putusan perkara tipikor yang dikirim tepat waktu x 100</u></p> <p>Jumlah salinan putusan perkara tipikor yang dikirim</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel II.2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pada ringkasan rancangan awal RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025 – 2029 disampaikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memiliki visi “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Visi tersebut dilaksanakan melalui 8 (delapan) misi yang disebut Asta Cita yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

17 (Tujuh Belas) Program Prioritas Nasional yaitu :

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah; dan
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.

Prioritas Nasional (7)

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan

Prioritas Nasional (7)	Isu/Tantangan dan Peluang	Sasaran Utama	Target	
			2025	2029
Reformasi Politik	<ul style="list-style-type: none"> Biaya politik tinggi; Pendanaan partai politik belum memadai; Tata kelola partai politik belum memadai; dan Penyatuan pengaturan terkait pemilu dan pemilihan dalam satu buku yang diakibatkan oleh ketidakpastian hukum dalam kontestasi elektoral serta amanat MK yang final dan mengikat. 	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi	Indeks Integritas Partai Politik	
			52-57	59-65
Reformasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi hiper-regulasi, sepanjang tahun 2019-2023 terdapat 5.267 Peraturan Menteri yang diterbitkan. Belum optimalnya proses penanganan perkara. Rendahnya kepatutan hukum masyarakat dan penyelenggara negara. 	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi	Indeks Pembangunan Hukum	
			0,69	0,73
			Indeks Materi Hukum	
			0,51	0,55
Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Disparitas kesejahteraan ASN; 34% dari total jumlah ASN berusia 50 tahun ke atas (<i>aging</i>); Akses pelayanan publik belum memadai; Penerapan sistem merit belum optimal; dan Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif. 	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	Indeks Pelayanan Publik	
			3,68	3,80
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
			3,12	4,00

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya tren kasus korupsi yang didominasi pada sektor PBJ (kenaikan mencapai 90% dari tahun 2002 ke tahun 2023) 	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi	Indeks Persepsi Korupsi	
			38	43,7
			Indeks Integritas Nasional	
			74,52	77,57
Pencegahan dan Pemberantasan Judi dan Penyelundupan	<ul style="list-style-type: none"> Pemain judi online di Indonesia sebanyak 4.000.000 orang dengan 168 juta transaksi judi online; Perputaran dana mencapai Rp 327 triliun sepanjang tahun 2023; Jumlah kejahatan TPPO di 2023 sebanyak 982 perkara atau meningkat 837 perkara dari 2022 	Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan	Clearance rate tindak pidana judi	
			35	40
			Clearance rate tindak pidana penyelundupan	
			7	10

Tabel III.1. Prioritas Nasional (7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung. Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan.

2. Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan

Dalam rangka mewujudkan asas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Di samping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di depan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga

dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

3. Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan di mana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

4. Restoratif Justice

Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini *restorative justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak di mana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem di mana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif.

5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui *faximile*, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat

dilakukan melalui aplikasi pertukaran data. Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi “*Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*”, Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan; dan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis tersebut Mahkamah Agung memiliki arahan kebijakan yaitu :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah;
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum);
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
8. Hak uji materiil;
9. Penguatan lembaga eksekusi;
10. Keberlanjutan e-Court;
11. SPPT TI;
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal; dan
15. Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI MANADO

Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 ini dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Manado menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini yaitu :
 - a. Peningkatan transparansi peradilan, pengelolaan informasi dan pelayanan publik
 - Peningkatan transparansi peradilan melalui peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI;

- Optimalisasi Sistem Pelayanan Publik yang berbasis pada teknologi informasi yaitu Penyempuhan Advokat, Informasi Layanan, Pengaduan, Survey Kepuasan Masyarakat dan IPAK;
- Pengelolaan informasi melalui peningkatan pengelolaan website, peningkatan pelayanan meja informasi dan pengaduan pada PTSP Pengadilan Tinggi Manado serta pelayanan informasi yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- Pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada Petugas PTSP; dan
- Sosialisasi dan pelatihan pelayanan prima bagi Petugas PTSP.

b. Penyelesaian perkara tepat waktu

- Menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
- Rapat Teknis antara Pimpinan dengan Hakim Tinggi untuk membahas teknis penyelesaian perkara;
- Rapat Teknis antara Panitera Pengadilan Tinggi Manado dengan Panitera dan Panitera Muda pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado;
- Rapat Teknis Pimpinan dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado dengan Hakim, Panitera dan Unit Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi akurasi dan kualitas data SIPP Pengadilan Tinggi Manado; dan
- Pembinaan dan Pengawasan oleh Ketua/Wakil Ketua dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.

c. Peningkatan kualitas sumber daya hakim melalui pengembangan kompetensi;

d. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan

Fungsi pengawasan khususnya oleh atasan langsung sesuai Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya. Selain itu, penanganan pengaduan sesuai Perma Nomor 9 Tahun 2016 Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

e. Penguatan Integritas

- Penguatan integritas melalui Zona Integritas (ZI) adalah upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. ZI juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengadilan Tinggi Manado selalu melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
- Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yang merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tinggi Manado berkomitmen untuk selalu mengikuti sertifikasi AMPUH untuk mewujudkan Pengadilan Tinggi Manado yang UNGGUL.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini yaitu :

- a. *One day publish*, yaitu menayangkan putusan secara cepat, dengan mengunggah putusan ke web 1 (satu) hari setelah diputus sesuai Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang *One Day Publish* sehingga putusan dapat diakses secara online oleh Masyarakat; dan
- b. Pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

3.4. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka Regulasi berisi kebutuhan regulasi yang akan dibentuk sejalan dengan kebijakan Pembangunan nasional yang tertuang pada RPJMN 2025-2029 (Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023

Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029). Dalam melaksanakan tugas, fungsi serta kewenangan Pengadilan Tinggi Manado perlu memperbarui dan/atau membentuk beberapa regulasi :

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penguatan Integritas

1. Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Tinggi Manado perlu membuat dan/atau memperbarui regulasi :

- a. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Manado;
- b. Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. Tim Penanganan Benturan Kepentingan;
- d. Tim Manajemen Risiko; dan
- e. Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Manado.

2. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Dalam mendukung AMPUH, Pengadilan Tinggi Manado perlu membuat dan/atau memperbarui regulasi :

- a. Tim penilai sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Tinggi Manado;
- b. Pelaksanaan Pengawasan antar Bidang;
- c. Tim Evaluasi Internal/Pengawasan antar Bidang;
- d. Tindak Lanjut atas Temuan Pengawasan atau Temuan Evaluasi;
- e. Tim Pengendalian Dokumen; dan
- f. Tim Survei.

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis.


Pengadilan Tinggi Manado sebagai kawal depan (*voorpost*) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia di daerah, memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal 51:

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Pengadilan Tinggi Manado memiliki fungsi :

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara – perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi;
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan;
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksamadan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum;
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta; dan
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Struktur organisasi dan nomenklatur jabatan Pengadilan Tinggi Manado mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut :



Gambar III.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Manado

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Target kinerja disusun dengan mempertimbangkan, antara lain:

1. Target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis; dan
2. Penetapan target harus logis, relevan dengan indikator kerjanya, dan berdasarkan basis data yang jelas.

Untuk tahun 2025 – 2029 Pengadilan Tinggi Manado telah menetapkan target – target yang akan dicapai dari masing – masing indikator kinerja, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Tahun)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	97%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu	96%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	40%	40%	40%	40%	40%
		e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	93%	94%	95%

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	98%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	98%	100%	100%	100%	100%

Tabel IV.1. Target Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029

Penentuan target-target di atas ditentukan sesuai dengan capaian kinerja pada tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Pada periode 2020 - 2024 perkara Pengadilan Tinggi Manado sebanyak 1.764 perkara yang terdiri dari 985 perkara perdata, 709 perkara pidana dan 70 perkara pidana khusus (tipikor) dan seluruh perkara tersebut diputus tepat waktu. Pada tabel – tabel di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Manado memiliki penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu setiap tahunnya. Keberhasilan tersebut didukung oleh profesionalisme dan komitmen sumber daya manusia seperti hakim, panitera pengganti serta staf pelaksana dalam melaksanakan tugas masing-masing sesuai SOP yang berlaku.

Tahun	Perkara perdata yang diselesaikan	Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	202	202	95	100	105,26
2021	170	170	100	100	100
2022	185	185	100	100	100
2023	221	221	95	100	105,26
2024	207	207	95	100	105,26

Tabel IV.2. Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024

Tahun	Perkara pidana yang diselesaikan	Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	104	104	95	100	105,26
2021	150	150	100	100	100
2022	126	126	100	100	100
2023	158	158	95	100	105,26
2024	171	171	95	100	105,26

Tabel IV.3. Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024

Tahun	Perkara tipikor yang diselesaikan	Perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	14	14	95	100	105,26
2021	7	7	100	100	100
2022	7	7	100	100	100
2023	27	27	95	100	105,26
2024	15	15	95	100	105,26

Tabel IV.4. Perkara Tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024

2. Pada periode 2020 – 2024, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding Pengadilan Tinggi Manado sebanyak 971 perkara. Hakim dalam memutus perkara dengan membuat putusan berkualitas selain untuk menegakkan hukum dengan memperhatikan kepastian hukum juga berusaha untuk menegakkan keadilan.

Tahun	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	358	266	50	74,3	148,6
2021	327	218	50	66,7	133,4
2022	318	163	40	51,25	128,12
2023	406	170	35	41,87	119,62
2024	393	154	35	39,18	111,94

Tabel IV.5. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024

3. Pelaksanaan survei dan perhitungan hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa pada periode 2020 – 2024 Pengadilan Tinggi Manado telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding			
2020	85	89,90	105,76
2021	85	89,90	105,76
Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			
2022	90	94,02	104,46
2023	90	93,79	104,21
2024	90	95	105,55

Tabel IV.6. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024

4. Pada periode 2020 – 2024 realisasi atas indikator persentase salinan putusan perkara perdata, pidana dan pidana khusus (tipikor) yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu selalu mencapai 100%. Pengadilan Tinggi Manado langsung mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju paling lambat 1 x 24 jam. Dengan demikian, kinerja Pengadilan Tinggi Manado untuk mengirim salinan putusan tersebut selalu tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Manado dalam pengiriman putusan perkara.

Tahun	Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju	Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	202	202	95	100	105,26
2021	170	170	100	100	100
2022	185	185	100	100	100
2023	221	221	95	100	105,26
2024	207	207	95	100	105,26

Tabel IV.7. Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024

Tahun	Salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju	Salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	104	104	95	100	105,26
2021	150	150	100	100	100
2022	126	126	100	100	100
2023	158	158	95	100	105,26
2024	171	171	95	100	105,26

Tabel IV.8. Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024

Tahun	Salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju	Salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	14	14	95	100	105,26
2021	7	7	100	100	100
2022	7	7	100	100	100
2023	27	27	95	100	105,26
2024	15	15	95	100	105,26

Tabel IV.9. Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Program	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Alokasi (Rp)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pengadilan Tinggi Manado						17,419,972,000	31,985,452,000	27,788,682,000	28,255,000,000	28,765,000,000
	Program Dukungan Manajemen						17,183,175,000	31,494,893,000	27,543,682,000	28,000,000,000	28,500,000,000
	Sasaran Program 1										
	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan										
	a.Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi										
	b.Jumlah pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan parameter obyektif										
	c.Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.										
	d.Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien										
	e.Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan										
	f.Jumlah pelaksanaan layanan pimpinan										
	g.Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung										
	Sasaran Program 2										
	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan										
	a.Jumlah pengadaan tanah di Lingkungan Mahkamah Agung										
	b.Jumlah pengadaan/renovasi gedung kantor sesuai propotype yang mendukung sarpras peradilan anak, mediasi dan disabilitas										

	c. Jumlah pengadaan kendaraan operasional untuk pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung										
	d. Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor untuk pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung										
	Sasaran Strategis : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel										
	a.Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	100%	100%	100%					
	b.Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	100%	100%	100%					
	c.Persentase Perkara Tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%	100%	100%	100%	100%					
	d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	40%	42%	43%	45%					
	e.Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	90%	93%	94%	95%					
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							236,797,000	490,559,000	245,000,000	255,000,000	265,000,000
	Sasaran Program Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di Mahkamah Agung										
	a.Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel										
	b.Jumlah Naskah Tata Kelola di lingkungan Peradilan Umum										
	c.Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan tenaga teknis Peradilan Umum										

d.Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi										
Sasaran Strategis : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara										
a.Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
b.Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	98%	100%	100%	100%	100%					
c.Persentase salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	98%	100%	100%	100%	100%					

Tabel IV.10. Kerangka Pendanaan Pengadilan Tinggi Manado

Kebutuhan pendanaan yang diperlukan secara keseluruhan oleh Pengadilan Tinggi Manado untuk mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Manado mendapatkan alokasi anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 17.183.175.000,- yang terdiri dari Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp 376.452.000,- dan Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sebesar Rp 16.806.423.000,-. Sedangkan untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp 236.797.000,-
2. Untuk tahun 2026 Pengadilan Tinggi Manado menetapkan kebutuhan anggaran yang diperlukan berdasarkan usulan *baseline* (angka dasar) Tahun Anggaran 2026. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 31.494.893.000,- yang terdiri dari Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp 3.719.124.000,- dan Dukungan Manajemen

Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Rp 27.775.769.000,-. Sedangkan untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp 490.559.000,-

3. Sedangkan untuk tahun 2027, 2028 dan 2029 Pengadilan Tinggi Manado menetapkan perkiraan kebutuhan anggaran yang lebih sedikit dibandingkan tahun 2026 dengan pertimbangan jika pada tahun 2026 usulan-usulan prioritas Pengadilan Tinggi Manado dikabulkan. Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum tahun anggaran 2027, 2028 dan 2029, perkiraan anggaran sebagai berikut

Peningkatan anggaran tahun 2027, 2028 dan 2029 dengan pertimbangan :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
2. Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;
3. Adanya mutasi masuk sumber daya manusia (hakim dan aparatur peradilan) pada Pengadilan Tinggi Manado;
4. Kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;
5. Perubahan SBM dan SBK; dan
6. Perubahan target perkara.



Gambar IV.1. Alokasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029



Gambar IV.2. Alokasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029

Tujuan			Sasaran					Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Dana (Rp)				
No.	Uraian	Target Jangka Menengah	No.	Uraian	Indikator	Target										
						2025	2026						2027	2028	2029	
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses pradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	99%	1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a.Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	100%	100%	100%	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	5 Layanan	132,721,750,000	
		99%			b.Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	100%	100%	100%						Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
		99%			c.Persentase Perkara Tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%	100%	100%	100%	100%						
		40%			d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	40%	40%	40%	40%						
		92%			e.Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	90%	93%	94%	95%			Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung			Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana

2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	1,492,356,000
		99%			b.Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	98%	100%	100%	100%	100%			Jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	
		99%			c.Persentase salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	98%	100%	100%	100%	100%			Jumlah perkara hukum perseorangan yang diselesaikan secara tepat waktu	1800 Perkara	

Tabel IV.11. Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Manado

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Manado tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang, tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan. Renstra diharapkan mampu membawa Pengadilan Tinggi Manado untuk mencapai visi dan misinya.

Renstra ini akan direviu untuk terus disempurnakan dari waktu ke waktu sehingga renstra ini bersifat terbuka dari segala kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Diharapkan dengan Renstra ini, Pengadilan Tinggi Manado memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2025-2029. Dengan demikian, unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Manado memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025 – 2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Manado dapat terwujud dengan baik.